PENILAIAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

(Studi Putusan Nomor 247/Pdt.G./2019/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ASEP DWI MAULYANA
1606200203

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**ASEP DWI MAULYANA**
NPM	:	**1606200203**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENILAIAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**
Dinyatakan	:	**(B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**
		( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
		( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA .

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H	**FAISAL, S.H., M.Hum**
NIDN: 0003036001	**NIDN: 0122087502**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Assoc. Prof.Dr. SURYA PERDANA, H., S.H.,M.Hum** 1. _____
2. **FAISAL RIZA, S.H.,M.H** 2. _____
3. **FAJARUDDIN, S.H.,M.H** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsuac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA	:	**ASEP DWI MAULYANA**
NPM	:	**1606200203**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENILAIAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**
PENDAFTARAN	:	**Tanggal 05 November 2020**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui	**Pembimbing**
Dekan Fakultas Hukum	
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H	**FAJARUDDIN S.H.,M.H**
NIDN: 0003036001	**NIDN: 0125127303**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**ASEP DWI MAULYANA**
NPM	:	**1606200203**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENILAIAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 November 2020

Pembimbing

FAJARUDDIN S.H.,M.H
NIDN: 0125127303

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ASEP DWI MAULYANA
NPM	:	16006200203
Program	:	Strata – I
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Acara
Judul	:	**PENILAIAN ALAT BUKTI *AFFIDADIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 November 2020

Saya yang menyatakan

ASEP DWI MAULYANA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id, http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **ASEP DWI MAULYANA**
NPM : **1606200203**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PENILAIAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

Pembimbing : **FAJARUDDIN, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-5-2020	Diskusi judul	
3-6-2020	Proposal & perbaikan	
31-7-2020	Seminar proposal	
17-9-2020	Perbaiki Latar Belakang, Rumusan	
	Definisi operasional & metopel.	
29-9-2020	Lengkapi Abstrak pembahasan	
	I. II. dan III	
12-10-2020	Metode penelitian, Penomoran	
	edit	
15-10-2020	Lengkapi pembahasan & kesimpulan	
19/10-2020	Perbaiki Buku & Turnitin	
24-10-2020	Acc di ujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENILAIAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PN Mdn)

Asep Dwi Maulyana

Alat bukti merupakan intrumen penting dan harus ada dalam persidangan perdata maupun persidangan pidana, alat bukti mempunyai ciri khas nya sendiri untuk mebuktikan suatu perkara yang diajukan penggugat maupu tergugat sendiri, karena seyogyanya untuk alat bukti perdata sendiri teradapat dalam pasal 1866 KUHperdata Buku Ke IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa yaitu alat bukti surat,saksi,persangkaan penagkuan dan sumpah dengan adanya alat bukti maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan. Alat bukti disini adalah alat bukti dalam hukum acara perdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan alat bukti *affidavit* dalam hukum acara perdata, untuk mengetahui penilaian pembuktian alat bukti *affidavit,* untuk mengetahui kekuatan hukum pembukitan *affidavit* dalam hukum acara perdata.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pedekatan Yuridis normatif yang diambil dari data sekunder untuk mengolah data dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai alat bukti *affidavit* dalam pengaturan tersebut sama-sama belum mengatur mengenai alat bukti tetsebut. Akan tetapi bisa dijadikan sebagai alat bukti surat/tulisan yang dibuat dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan sebuah akta otentik. Sehingga alat bukti tulisan atau akta otentik tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. oleh karena itu penilaian terhadap *affidavit* ini ialah terletak pada akta otentik tersebut sebab, dengan adanya akta tersebut maka *affidavit* bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan *affidavit* ini cenderung mengarah sebagai bukti surat, sebab, *affidavit* dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuatnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Dengan demikian Kekuatan hukum *affidavit* ini terletak sejauh mana *affidavit* bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata dan menjadi rujukan bagi hakim dalam menentukan suatu perkara. karena kekuatan hukum dari alat bukti surat/tulisan terletak pada akta aslinya.

Kata Kunci: Penilaian Alat Bukti, *Affidavit,* Hukum Acara Perdata

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang pengasih dan mahapenyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul"**Penilaian Alat Bukti *Affidavit* Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PN. Mdn)**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang didasari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, besar harapan penulis, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyususunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan sehingga selesai penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, pekenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Ayahanda Obbi dan ibunda Asiah Ar, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimaksih yang sebesar-besarnya karena tiada lelah telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materil maupun moril sehinggan selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah S.H,.M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian jugan halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Fisal S.H,.M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H,.M.H.
4. Terimakasih juga tak terhingga dan penghhargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin S.H,.M.H sekalu pembimbing, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana S.H,.M.Hum selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Kedapa kakak kandung Debby Mirza Maulia dan adik kandung saya Dimas Akbar Tri Wahyudi yang telah memberikan dukungan dan motivasinya sehingga selesainya skripsi ini.

7. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan yaitu M. Alvin Andratama, Andry Syahriza, Ardiman Syah Salim. Dedi Susanto Sutrisno, Khairul Shahi Pohan, Wahyu Effendi Sitorus, Yoga Prabowo Yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman baik dari kelas C-2 Hukum acara 2016 dan Kelas A- 2 siang 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiayah Sumatera Utara.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksuda mengucilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian-kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin sesungguhnya allah mengetahui akan niat baik dari hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 05 November 2020

Hormat saya

Penulis,

ASEP DWI MAULYANA

NPM: 16062003

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....

Berita Acara Ujian .....

Persetujuan Pembimbing.....

Pernyataan Keaslian .....

Abstrak i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 6

1. Rumusan Masalah 7
2. Faedah Penelitian 7

B. TUJUAN PENELITIAN.....8

C. DEFENISI OPERASIONAL 8

D. Keaslian Penelitian 9

E. Metode Penelitian 10

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....10
2. Sifat Penelitian 11
3. Sumber Data 11
4. Alat Pengumpul Data 12

5. Analisi Data 13

BAB II TINJAUAN PUSATAKA 14

A. Pengertian Pembuktian 14

B. Jenis Perkara Perdata 18

1. Perkara Perdata Umum 18

2. Perkara Perdata Khusus 19

C. Prinsip pembuktian dalam perkara perdata 24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 25

A. PENGATURAN ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA 25

B. PENILAIAN PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI *AFFIDAVIT* 38

C. KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *AFFIDAVIT* DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA 55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 71

A. KESIMPULAN 71

B. SARAN 72

DAFTAR PUSTAKA .....

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti (*bewijsmiddel)* bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Dengan adanya alat bukti maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan. Alat bukti disini adalah alat bukti dalam hukum acara perdata. [1] Alat bukti terdapat dalam pasal 1865 KUHperdata buku ke empat BAB I pembuktian pada umumnya: setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pasal 1866 alat pembuktian meliputi:

a. Bukti tulisan
b. Bukti dengan saksi-saksi
c. Persangkaan-persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah.

Bukti, pembuktian atau membuktikan dala hukum inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence.* Adapun dalam hukum belanda disebut "*bewijs*"

Tetapi, walaupun demikian, arti dari "membuktikan" itu sendiri banyak sekali, dan karena itu, untuk memahami pengetian hukum pembuktian itu sendiri

[1] Hakiki dan Christiano Lawfrim.2018. *Alat-Bukti-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.* Https://Hcfirm.Lawyer/Nu/2018/01/30 . Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul:19.00 Wib.

.

tentu saja kita terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan *"alat bukti"* dan pengertian "*beban pembuktian*".

Oleh karena membuktikan memiliki pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja, maka terlebih dahulu kita akan mengemukakan arti membuktikan secara umum.[2]

a. Alat bukti surat atau tulisan

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. menurut bentuknya alat bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis lagi, yaitu surat akta dan bukan akta. Surat akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.

b. Akta otentik

Menurut kamus hukum akta otentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang bertugas untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

c. Akta dibawah tangan

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa kekuatan pembuktian yanga "sempurna" mempunyai arti bahwa isi akta itu oleh hakim dianggap benar sampai ada bukti lawan yang melumpuhkan isi akta tersebut, misalnya pihak lawan

[2] Ahmad Ali,Wiwie Heryani *Op,Cit* Halaman 15

mengakui kebenaran adanya perjanjian seperti dimuat dalam akta, akan tetapi ia sudah tidak berlaku lagi. Perlawanan yang sedemikian itu dapat melumpuhkan tuntutan penggugat yang didasarkan atas perjanjian dalam kata tersebut, apabila pihak pelawan/tergugat dapat membuktikan kebenarannya.[3]

Namun demikian, isi dari *affidavit* memuat keterangan saksi apa yang dia lihat dan diketahui tentang suatu hal atau peristiwa. *Affidavit* Tidak bisa dikategotikan sebagai keterangan saksi karena menurut putusan MA. 10 Jan.1957 No. 38 K/Sip/1954 keterangan tertulis dibawah sumpah (affidavit) dari seseorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi dimuka hakim. *Affidavit* tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti.

Affidavit tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti persangkaan karena persangkaan dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung. Sedangkan *affidavit* yang diajukan sebagai alat butki dalam persidangan merupakan alat butki yang fisiknya ada dan belum tertulis, oleh sebab itu *affidavit* digolongkan sebagai alat bukti langsung. *Affidavit* sebagai alat bukti langsung dan dikategorikan tentang alat bukti surat/tulisan karena bentuknya dan dibuat dengan maksud untuk pembuktian. alat butki surat/tulisan dibagi menjadi tiga yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan akta surat. *affidavit* dibuat oleh *notary public* memang memiliki kewenangan dalam membuat pernyataan dibawah sumpah (*affidavit*) dan karena memilki kewenangan maka *affidavit* jika digunkana *common law* adalah akta otentik, dan jika digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan di Indonesia menjadi alat bukti surat biasa karena sistem hukum di *common law* dan

[3] Rosdalina Bukido Dalam Jurnal *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan*

civil law berbeda. oleh karena itu masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud “pengetahuan hakim” adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri dalam melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakan tersebut. Dalam perkara tersebut hakim yang bersangkutan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri dari hal perbedaan yang menurut penglihatannya nampak antara tanda tangan yang terdapat diatas selembar surat bukti dan tanda tangan yang bersangkutan yang terdapat padasurat kuasa kepada kuasanya. Hal-hal atau keadaan yang diketahui oleh hakim dari pengetahuannya diluar sidang misalnya bahwa tergugat sesunguhnya bukan merupakan pengetahuan hakim.[4]

dalam masyarakat agar saling menghormati hak-hak dan kewajibannya. Hukum memuat semua anggota masyarakat yang satu dengan anggota yang lain. Kepentingan setiap orang, dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanaka. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, hal tersebut akan memicu terjadinya suatu peselisihan Masyarakat atau setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, bentuk atau kepentingannya dapat sama dan dapat berlainan, bahkan dapat juga bertentangan satu sama lain. Fungsi dari hukum yaitu mengatur sehingga setiap orang dapat terpenuhi kepentingannya secara seimbang, dengan cara mengatur tiap orang

[4] Deasy Soeikromo. *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. Dalam Jurnal* Vol.II/No.1/January-Maret/2014

dalam hubungan serta pergaulannya atau sengketa yang mana akan menimbulkan gugatan dari pihak orang yang merasa haknya dirugikan.[5]

Pembuktian memberikan dasar-dasar yang sah atas suatu gugatan atau bantahan, sebagaimana ditentukan dalam asas pembuktian dalam hukum acara perdata pasal 163 ***HIR*** jo. 1865 B.W. [6] Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan hendak memelihara dan mempertahanakan hukum matreil. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam R.bg dan HIR. Sedangkan secara meteril, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.[7]

Affidavit adalah surat keterangan tertulis yang dibuat dibawah sumpah, artinya, apabila terdapat suatu pertanyaan dari seseorang mengenai suatu hal tertentu, maka jika diminta untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pertanyaan tersebut dibuat di bawah sumpah, maka dibuatkan suatu ***affidavit.*** Dalam terminology hukum Indonesia, ***affidavit*** lebih dikenal dengan surat pernyataan, baik yang dibuat bawah tangan, dengan dilegalisir oleh notaris, maupun dibuat dalam bentuk akta notaril agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun demikian, keterangan ataupun pernyataan yang dibuat di hadapan notaris

---

[5] Endah Puspita Sari, Bambang Winarno.2015 *Kekuatan Pembuktian Affidavit Sebagai Alat Bukti Surat.* Dalam Jurnal Pogram Studi Magister Kenotariatan. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

[6] Bambang Sugeng, Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Halaman 64.

[7] Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman57

tersebut harus dilengkapi dengan berita acara sumpah di pengadilan agama yang terletak sesuai dengan domisili dari orang yang membuat pernyataan tersebut. Surat keterangan tertulis yang dilengkapi dengan berita acara sumpah tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti yang dibuatkan berita acara sumpah lagi secara tersendiri.[8]

Sesuai dengan pemaparan diatas, mengenai alat bukti *affidavit* dalam persidang bahwa, maka yang menarik dalam pembahasan ini adalah alat bukti ini bisa menjadi dasar pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya, dihadapan penguasa yang berwewenang. Dilihat dari artinya secara harafiah *affidavit* merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat di bawah sumpah.

Jadi penilaian terhadap alat bukti *affidavit* ini tergolong sebagai alat bukti surat/tulisan yang pernyataan dibawah sumpah yang berisi keterangan-keterangan dan fakta-fakta dari suatu kesaksian, fakta yang dinyatakan tersebut harus berisi fakta yang konktret dan logis, hal tersebut memiliki arti bahwa *affidavit* tersebut harus mengandung pernyataan dalam *affidavit* memang sangat sulit untuk diklasifikasi.

Artinya alat bukti tersebut dapat digunakan dalam persidangan apabila seseorang tersebut dapat membuat pernyataan tertulis dibawah sumpah oleh pembuatnya di depan pengusa yang berwenang, menjadi alat bukti baru yang bisa di gunakan dalam persidangan dan bagaimana alat bukti ini bisa menjadi pedoman hakim untuk menentukan setiap perkara yang menggunakan alat bukti sumpah.

---

[8] Irma Devita "*Terminology-Affidavit-Di-Dalam-Sistem-Hukum-Di-Indonesia"*, https://IrmaDevita.com/2013, Diakses Tanggal 6 Juli 2020, Pukul: 14.00 Wib.

Sebagaimana tersebut di atas, maka dianggap penting untuk melakukan penelilitian melalui skripsi ini penulis ingin membahas mengenai **"Penilaian Alat Bukti *Affidavit* Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 247/Pdt.G./2019/PN Mdn)"**

1. **Rumusan Masalah**
   a. Bagaimana pengaturan alat bukti *affidavit* dalam sistem hukum acara perdata?
   b. Bagaimana penilaian pembuktian alat bukti *affidavit*?
   c. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian *affidavit* dalam sistem hukum acara perdata?
2. **Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilakukan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.[9] Oleh karena itu penelitian yang dilakasanakan harus berfaedah baik dengan cara sebagai berikut:

a. Dari sisi teoritis, dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terkhusu mengenai penilain alat bukti *affidavit* dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.
b. Secara praktisi penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat atau informasi bagi mahasiswa dan bagi para praktisi hukum mengenai penilai alat bukti affidavit dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.

[9] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: Pustaka Prima, Halaman 16.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan alat bukti *affidavit* dalam hukum acara perdata
2. Untuk mengetahui penilaian pembuktian alat bukti *affidavit*.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian *affidavit* dalam hukum acara perdata.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan Antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[10] Maka dari itu berdasarkan penelitian yang diajukan yaitu: "penilaian alat bukti affidavit dalam sistem hukum acara perdata diindonesia" maka dapat dijelaskan defenisi operasional yaitu:

1. Penilaian *affidavit* ini tergolong sebagai alat bukti surat/tulisan yang pernyataan dibawah sumpah yang berisi keterangan-keterangan dan fakta-fata dari suatu kesaksian, fakta yang dinyatakan tersebut harus berisi fakta yang konkret dan logis.[11]

2. *Affidavit* lebih dikenal dengan surat pernyataan, baik yang dibuat dibawah tangan, dengan dilegalisir oleh notaris, maupun dibuat dalam

[10] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit* Halaman 17.
[11] Enda Puspita All Round *Ibid*

bentuk akta notaril agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.[12]

3. Sistem hukum acara perdata merupakan suatu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai putusan.[13]

E. Keaslian Penelitian

Persoalan Penelian alat bukti *affidavit* dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, bukan merupakan hal baru, tetapi penerapan pembuktian dalam hukum acara perdata. Penulis belum belum menentukan penelitian yang sama sesuai dengan tema yang penulis angkat. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang penulis cari diperpustakaan di lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utaran dan perguruan tinggi lainnya, serta penulis mencoba mencari di via internet namun tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **"Penilaian Alat Bukti Affidavit Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PN Mdn)"** Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

---

[12] *Ibid* Irma Devita

[13] Benny Rijanto, *Sejarah, Sumber, Dan Asas-Asas, Hukum Acara Perdata*

1. Tesis Yekti Sri Hari Murtiningtyas, S.H. NIM: 12217032 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya tahun 2019, yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Akta Affidavit Dibuat Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah" (Analisis Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 509_PK/pdt/2011). Tesis ini merupakan penelitian normatif yang menekankan penerapan kekuatan pembuktian affidavit dibuat oleh notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah (analisis putusan PK mahkamah agung nomor 509_PK/pdt/2011)

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap satu penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini lebih mengarah kepada aspek kajian terkait "penilaian alat bukti *affidavit* dalam sistem hukum acara perdata di indonesia".

F. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menentukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.[14] Maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

[14] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.cit.* halaman. 19

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in* books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.[15]

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian dekstriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.[16]

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu AL-Qur'an (QS.Al-Baqarah: 282) dan hadist (H.R. Al-Baihaqi) data yang bersumber dari hukum tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.[17]
b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.[18] Data sekunder terdiri dari:
    1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yaitu: peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid halaman. 20*
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.[19]

4) Alat Pengumpulan Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dan di dukung dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*).[20]

Pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. *Offliner*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi took-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera

[19] *Ibid.* halaman 21.
[20] *Ibid*

Utara) guna mengimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. *Online*; yaitu studi kepustkaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna mengimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.[21]

5) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan dengan cara langsung dari beberapa sumber buku-buku dan literatur dan menggunaka *searching* melalui media sosial. Sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan dari analisis di atas, maka metode yang digunakan dalam analisis ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang didapat guna menganalisi suatu masalah.

[21] *Ibid.*

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formil hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat didalam Rbg dan HIR secara material, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam menjawab dimuka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar unsur meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan bagitu saja. Baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.

Namun demikian, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan (*juridictio contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridictio voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidik apakah suatu hubungan hukum yang harus

terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan: barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain, hakim sendiri sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadiladilnya.

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini tempat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah jawa dan Madura, pasal 162 sampai dengan pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah jawa dan Madura, pasal 282

sampai dengan pasal 314; stb.1867 no. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*burgerlijk wetboek*) atau KUHperdata buku IV pasal 1865 sampai dengan pasal 1945.[22]

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan.[23]

Pembuktian terdapat juga dalam kitab undang-undang hukum perdata buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa. Bab ke dua tentang pembukian dengan tulisan. dalam pasal 1867 KUHPerdata: pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dan pasal 1868 KUHperdata: suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dan BAB ke lima tentang pengakuan dalam pasal 1925: pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

B. Jenis perkara perdata

[22] Irene Svinarky. 2019. *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia.* Batam: Batam Publisher, Halaman 48.

[23] Bambang Sugeng, Sujayadi. *Op.Cit* Halaman 63.

1. Perkara Perdata Umum

a. Wanprestasi

Ada berapa macam-macam istilah dan pengertian wanprestasi yang berkembang dikalangan dan berakibat bervariasinya istilah yang digunakan dan lazim berkembang dikalangan praktisi hukum, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan kata wanprestasi sendiri. Wanprestasi berasal dari kata Bahasa belanda yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam perjanjian. Menurut R.Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: pertama, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaiman mana mestinya, ketiga,melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.keempat, melaksanakan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan[24].

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pada pasal 1365 BW menyatakan *onrechtmatig* adalah bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan

[24] Amran Saudi.2018 *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum.* Jakarta: PrenaMedia Group, Halaman 108

dengan hak dan kewajiban hukum undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 dan 1366 KUHperdata.[25]

2. Perkara Perdata Khusus

Pailit

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata "pailit", yang diambil dari Bahasa belanda "*faillet"* istilah "*faillet"* sendiri berasal dari Bahasa prancis "*failite"* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata "*bankrupty*" ini dibentuk dari kata latin "*bancus*" yang berarti meja dari pedagang dan "*ruptus*" yang berarti rusak (*broken*), yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. Dalam abad pertengahan, di italia apabila seorang pedagan tidak membayar utangnya, kreditur dari pedagang tersebut akan menghancurkan bangku tempat berdagang.[26]

C. prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata

prinsip-prinsip dalam hukum perdata adalah landasan penerapan pembuktian semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil dalam sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata. Tidak bersifat stesel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*). Sehingga apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum.

---

[25] *Ibid hal 119*

[26] Susanti Adi Nugroho.2018 *Hukum Kepalititan Diindonesia: Dalam Teori Dan praktik Serta Penerapan Hukumnya.* Jakarta: PrenaMedia Group, Halaman 29

1. pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Di dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Hakim tidak dituntut untuk meyakini dengan keyakinanya atas kebenaran tersebut, para pihak yang berperkara tersebut. para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi datau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam rangka mencari kebenaran formil. Perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara.
    a. Tugas dan peran hakim bersifat pasif fungsi dan peran hakim dalam proses perdata, hanya terbatasa pada mencari dan menentukan kebenaran formil. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.
    b. Putusan berdasarkan pembuktian fakta pembuktian tidak dapat ditegakan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.
        1) Fakta yang dinilai dan perhitungan. Terbatas yang diajukan dalam persidangan.
        2) Fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.
    c. Aliran baru menetang pasif total, ke arah aktif argument
2. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan

pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai.

a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara apabila :
    1) Pengakuan diberikan secara tegas
    2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat
b. tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.
c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup

3. Pembuktian perkara tidak bersifat logis
    a. Hukum pembuktian dalam perkara tidak selogis pembuktian ilmu pasti hakim tidak boleh menuntut pembuktian yang logis dan pasti dari para pihak yang berperkara sebagaimana halnya pembuktian berdasarkan ilmu pasti.
    b. Kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan bukti-bukti yang harus disampaikan bukan berisi fakta yang logis, absolut dan pasti, tetapi cukup fakta yang mengandung kebenaran yang diterima alak sehat (*common sence*) artinya, kebenaran fakta yang dikemukakan selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat.
4. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan
    a. hukum positif tidak perlu dibuktikan pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui hakim, hal ini bertitik tolak dari doktrin

curia novit jus atau jus curia novit yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif, bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum.

b. fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan fakta dalam arti luas, meliputi pengertian hak. Dengan demikian yang dimaksud dengan fakta bukan hanya kejadian atau keadaan, tetapi fakta dan hak. Dalam suatu perkara sangat penting membuktikan fakta dan hak agar dapat ditetapkan dan ditentukan hubungan hukum Antara pihak yang berperkara pada satu sisi atau hubungan hukum Antara pihak yang berperkara dengan objek yang mereka sengeketakan.

c. fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan

d. fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.

5. bukti lawan (*tegenbewis*)

a. Bukti lawan merupakan bukti penyangkal (contra-enquete) yang diajukan dan disampaikan dipersidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Serta bermaksud untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.

b. Prinsip penerapan bukti lawan.

1) Semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan

2) Bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai

nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang memepunyai nilai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan.

c. Kadar bukti lawan yang punya nilai pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proposional, artinya, bukti lawan yang diajukan tidak boleh rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan

6. persetujuan pembuktian

a. Kebolehan persetujuan pembuktian terbatas pada sengketa komersial prinsipnya kebolehan membuat kesepakatan pembuktian hanya terbatas pada sengketa dagang dan komersial. Tidak boleh mengenai permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui perdamaian.

b. Persetujuan menyirkirkan hak mengajukan bukti lawan, melanggar ketertiban umum.[27]

Salah satu produk hukum adalah akta notaris, akta notaris merupakan produk hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh para notaris dalam melakukan profesinya didalam masyarakat. Pada era globalisasi ini masyarakat yang menggunakan jasa mereka sudah cukup banyak.ini membuktikan bahwa masyarakat telah terbuka terhadap perkembangan zaman sehingga notaris merupakan salah satu kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari. Ini juga membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum sudah semakin membaik.

---

[27] Fitriyah Rangkuman Hukum Perdata,2015, *Hukum-Acara-Perdata-Pembuktian* Https//Rangkumanhukumperdata.blogspot.com, Diakses Tanggal 14 Juli 2020 Pukul: 16.00 Wib.

Masyarakat yang memerlukan jasa mereka tentu saja semakin mudah mendatangi kantor notaris yang lebih dekat dengan rumahnya. Menjamurnya kantor notaris tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penikmat hukum.[28]

[28] Lilis Hartini.2015.*Bahasa Dan Produk Edisi Revisi Hukum.* Bandung: PT. Refika Aditama Halaman 136.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Affidavit* Dalam Sistem Hukum Acara Perdata

1. Pengaturan Hukum *Affidavit* Dalam Hukum Acara Perdata

Affidavit merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat di bawah sumpah. Artinya. Apabila terdapat suatu kesaksian atau suatu pernyataan dari seseorang mengenai suatu hal tertantu. Maka jika diminta untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pernytaan tersebut dibuat di bawah sumpah. Maka di buatkan suatu *affidavit.* Dalam terminology hukum Indonesia. *Affidavit* lebih dikenal dengan surat pernyataan. Baik yang dibuat di bawah tangan. Dengan legalisir oleh notaris. Maupun dibuat dalm bentuk akta notaril agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada umumnya surat keterangan yang tertulis harus dilengkapi dalam berita acara sumpah tersebutlah yang akan digunakan nanti sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Karena, tanpa adanya keterangan dibawah sumpah tersebut. maka dipangadilan nantinya, harus dibuatkan berita acara sumpah lagi secara tersendiri. Notaris membuat akta berupa pernyataan saksi yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris, kemudian, si pembuat pernyataan tersebuat datang ke pengadilan negeri setempat, dan besedia disumpah sesuai dengan keyakinannya dan selanjutnya salinan akta sumpah tersebut dilampirkan sebagai alat bukti yang sah dipengadilan termpat dia berperkara.[29]

Pengertian alat bukti dalam KUHPerdata terdapat dalam buku IV Tentang pembuktian dan daluarsa pasal 1865 tentang pembuktian pada umumnya yaitu:

[29] *Ibid* Irma devita

setiap orang yang mendalilkan bawa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa.diwajibkan membuktikan adanya suatu hak atau peristiwa tersebut.

Pembuktian dibuat dengan tulisan terdapat dalam pasal 1868 KUHperdata yaitu: suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Pasal 1869 KUHperdata menyebutkan: bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandang tangani oleh para pihak.

2. bukti tertulis (surat)

alat bukti yang bebentuk terulis itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat bukti pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan.

“menurut A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran”. Sedangkan “Sudikno Mertokusumo. berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mecurahkan isi hari atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian” dalam hal ini sama seperti “I. Rubini, ; Chidir Ali, menyatakan bahwa yang

dimksud ialah surat adalah suatu benda yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran".

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak jenis surat yaitu:

1) Akta otentik,
2) Akta dibawah tangan, dan
3) Surat bukan akta

A. Pitlo Berpendapat "akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan untuk siapa surat itu dibuat" sedangkan "Sudikno mertokusumo. Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembutian".

Oleh karena itu, adanya tanda tangan dalam suatu surat perlu untuk keperluan identifikasi yaitu menetukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan yang lainnya. Dan dapat pula bahwa dengan pendatangganya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. pada umumnya didalam hukum perdata yang dimaksudkan dengan akta adalah suatu surat (akta) yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian sesuatu akta di dalam

hukum dapat digunakan sebagai pernyataan dari sesuatu perbuatan hukum dan alat pembuktian.[30]

3. Akta

Yang dimasud dengan akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai alat bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk perluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandangtangani. Maka tidak setiap surat dapat dikatakan sebagai akta.

Akta menurut A. pitlo merupakan surat yang ditandatangani diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan untuk siapa surat itu dibuat. Menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau pembuktian. dengan demikian akta merupakan surat yang ditanda tangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. menurut subekti akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, "kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari akta *acte* yang dalam bahasa perancis berarti perbuatan berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

a. Perbuatan *handeling* perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan

[30] Teguh Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.* Bandung: PT Alumni Halaman 36.

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Mendasarkan pada pengertian akta notaris sebagaimana disebutkan diatas, maka selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
b. Sebagai alat pembuktian;
c. Sebagai alat pembutian satu-satunya.[31]

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan selanjutnya mengenai alat bukti ini di dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan pasal 1866 KUHperdata, terdiri dari;

1) Alat bukti tulisan;
2) Pembuktian dengan saksi-saksi;
3) Persangkaan-persangkaan;
4) Pengakuan; dan
5) Sumpah.

Akta termasuk sebagai salah satu bukti tertulis,yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1) Surat yang berbentuk akta;
2) Surat-surat lain yang bukan berbentuk akta.

[31] Sjaifurrachman, Habib Adjie 2017. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.* Bandung: Mandar Maju halaman 99.

Apa yang dikemukakan oleh subekti diatas dalam memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh pihak-pihak. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu ikatan.oleh karena berisikan suatu perbuatan hukum Antara para pihak dan digunakan sebagai bukti, maka surat dibuat dalam bentuk tertulis, namun karena tidak berisikan adanya perbuatan melawan hukum, maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi surat biasa.

Adanyan tanda tangan dalam suatu akta adalah perlu untuk identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan yang lainnya. Dan dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. yang dimaksud dengan pendatanganan ialah membutuhkan suatu tanda dari tulisan tangan yang merupakan spelialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Penandatangan ini harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas kenendaknya sendiri. Sidik jari, cap jari atau cap jempol dianggap identik dengan tanda tangan. Asal dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh sorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh parah pihak yang berwenang dikanal dengan *waarmerking.*

Ditinjaau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi

a) Akta berfungsi sebagai formalitas kuasa.

   Maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanyan suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang

dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini dapat diambil contoh sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 1681, 1682, 1683 KUHperdata tentang cara menghibahkan; pasal 1945 KUHperdata tentang sumpah dimuka hakim, untuk akta otentik sedangkan untuk akta dibawah tangan seperti dalam pasal-pasal 1610 KUHperdata tentang permborongan kerja, pasal 1767 KUHperdata tentang menjaminkan uang dengan bunga, pasal 1851 KUHperdata tentang perdamaian. Jadi akta di sini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b) Akta berfungsi sebagai alat bukti

Fungsi utama akta ialah sabagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntuhkan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam masyarakat sekarang. Segala aspek kehidupan dituangkan dalam bentuk akta, misalnya dalam perjanjian jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut. bila timbul sengketa, sejak semula telah tersedia akta untuk membuktian kebenaran transaksi.

c) Akta berfungsi sebagai probations kausa.

Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukm yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik. Misalnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dangan akta perkawinan, hak tanggungan hanya dapat

dibuktikan dengan akta hak tanggungan sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU No. 4 tahun 1996, jaminan fidusia hanya dapat dibuktikan dengan akta jaminan fidusia berdasar pasal 6 UU No.4 tahun 1999. Berbeda halnya dengan perjanjian jual beli barang. Pembuktiannya tidak digantungkan satu-satunya pada surat perjanjian jual-beli tertentu, tetapi dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan ataupun dengan sumpah, tidak harus dengan akta.akta ini dapat dibagi lagi ke dalam akta otentik dan akta dibawah tangan.[32]

4. Akta autentik

Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang dalam bentuk menurut undang-undang dimana akta dibuat (pasal 1868 B.W).

a) Akta;
b) Dibuat oleh atau dihadapan;
c) Pegawai umum yang berwenang
d) Dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
e) Ditempat akta dibuat.

Akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan mempunyai kekuatan nilai sebagai alat bukti yang sempurna, artinya; dapat berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain, dan isinya dianggap benar sempai dibuktikan sebaliknya.

[32] Elfrida R Gultom, *Op Cit*. Halaman 71.

Dibuat oleh pegawai umum itu sendiri bukan orang lain atau asistennya. Pegawai umum yang membuat akta itu karena jabatannya. Contoh: pada hari ini rabu tanggal 27 mei 2009 telah menghadap pada saya joni, sarjana hukum, notaris di Surabaya

Dihadapan akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan pegawai umum. Contoh: para penghadap, masing-masing bertindak seperti menerangkan dengan ini membuat perjanjian utang piutang dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pegawai umum mereka yang menurut undang-undang diberi wewenang membuat akta autentik.

Seorang pegawai umum (notaris) diangkat oleh menteri kahakiman dengan surat keputusan dan harus disumpah.

Misal: notaris berwenang membuat akta autentik tentang perjanjian sewa menyewa rumah tetapi tidak berwenang membuat akta autentik tentang pencatatan perkawinan seorang non-muslim atau akta kelahiran anak, yang merupakan kewenangan dari pegawai kantor catatan sipil.

Contoh pegawai umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai dengan wewenangnya.

a) Notaris;
b) PPAT:
c) Hakim/panitera pengadilan;
d) Pegawai kantor catatan sipil.

Keempat pegawai umum ini berwenang membuat akta autentik. Tetapi sesuai dengan wewenangnya[33].

5. sumpah sebagai alat bukti

sebagaiman kita ketahui bahwa fungsi sumpah itu ada dua:

1. sebagai alat bukti yang termasuk dalam sumpah *assetoir,* yaitu sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak.
2. Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah *promissoir,* misalnya: sumpah seseorang saksi. Jadi di sini, kesaksiannya yang alat bukti, bukan sumpah itu sendiri yang hanya merupakan janji.

Sumpah sebagai alat bukti, yang umum dikenal adalah tiga jenis:

6. Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus)
7. Sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap)
8. Sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksiran)

a) Sumpah *decisoir* (Sumpah Pemutus)

Sumpah *decisoir* adalah sumpah yang dibebankan kepada salah satu pihak atas permintaan pihak atas permintaan salah satu pihak lainnya.

Jadi, misalnya si penggugat meminta agar tergugat bersumpah, ada pembuktian *decisoir* ini dapat dibebankan walaupun tidak ada pembuktian sama sekali. Dan pembebanan sumpah *decisoir* ini dapat dilakukan pada setiap saat semalam pemeriksaan di persidangan.

---

[33]Bambang Sugeng, Suyadi *Op Cit* Halaman 66.

b) Sumpah s*upletoir* (Sumpah Pelengkap)

Sumpah ***supletoir*** ini adalah pelengkap, yang bersifat melangkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup.

Sumpah ***supletoi***r ini diperintahkan oleh hakim karena jabatannya (***ex offcio***), jadi misalnya hanya ada satu saksi saja, padahal ada asas "***unus testis nullus testis***", maka untuk melangkapinya pihak yang menhajukan satu saksi saja, diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah.

Kepada pihak mana hakim memerintahkan untuk bersumpah ***supletoir*** adalah tergantung pertimbangan hakim, sumpah supletoir ini masih memungkinkan pembuktian lawan.

c) Sumpah *aestimatoir* (Sumpah Penaksiran)

Sumpah ***aestimatoir*** ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk mementukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya.

Sumpah ***aesmatoir*** ini baru dibebankan hakim pada penggugat, jika penggugat telah berhasil membuktikan haknya atas ganti kerugian, tetapi jumlahnya masih simpang siur.

Kekuatan pembuktian sama dengan sumpah s***upletoir***. Bersifat sempurna tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan. [34]

"Yang dimaksud dengan alat bukti sumpah adalah yang diucapkan oleh seseorang dimuka hakim untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dalam suatu perkara."

[34] Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2012 ***Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*** Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 96.

6.kewenangan notaris berdasarkan atau menurut peraturan peraturan perundang-undangan

dalam pasal 1 angka dan pasal 15 undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menganai kewenangan notaris yaitu:

pasal 1

notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Atau berdasarkan undang lainnya.

Pasal 15

notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjajian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjangn pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kapada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pua:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membuktikan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusu;

c. membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuat akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau
g. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi pasal-pasal tersebut menegaskan mengenai kewenangan notaris pada pasal 1 angak 3, kewenangan notaris berdasarkan undang-undang ini (UUJN-P) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pada pasal 15 ayat (1) dan (3), notaris mempunyai kewenangan lain yang diharuskan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal-pasal tersebut, UUJN-P mengatur kewenangan notaris berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan .

Penjelasan pasal 1 angka 1 dan pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan lain yang diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan”** kewenangan notaris telah ditantukan oleh UUJN-P sendiri sebagaimana tersebut dalam pasal 15 tersebut. khususnya dalam mambuat akta, yaitu untuk perbuatan atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh:

1. undang-undang atau;

2. para pihak sendiri yang datang menghadap notaris dikehendaki dalam bentuk akta notaris.

Berkaitan dengan kewenangan notaris tersebut UUJN-P menyebutkan berdasarkan Penjelasan undang undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dalam pasal 15 notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikenendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juag ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[35]

B. Penilaian Pembuktian Alat Bukti *Affidavit.*

1. Beban pembuktian dalam acara hukum perdata

Sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan (hakim) bahwa dalam hal memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya yang harus menjadi pokok perhatiannya adalah kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara. Dalam arti harus dijaga jangan sampai kepentingan oleh pihak yang lain dan sebaliknya. Jadi, kepentingan kedua belah pihak yang berperkara harus sungguh-sungguh dilindungi.

Didalam menjaga kepentingan kedua belah pihak yang berperkara agar sungguh-sungguh terjamin dan tidak ada yang dirugikan itulah yang merupakan

[35] Habib Adjie. 2015 *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indpnesia* Surabaya: PT Refika Adimata Halaman. 1 s/d 3

tugas pengadilan (hakim) yang tidak mudah. Tugas ini harus sungguh-sungguh dijalankan dalam arti tidak dilakukan dengan begitu saja yaitu dengan memberikan kepada salah satu pihak suatu kewajiban pembuktian. Karena apabila dengan ceroboh (tanpa pertimbangan yang sungguh-sungguh) memberikan suatu kewajiban untuk membuktikan sesuatu hal kepada satu pihak yang berperkara (apalagi terhadap suatu hal yang diluar kemampuannya), akan dapat menimbulkan kerugian yang dapat timbul itu jikalau ia tidak dapat membuktikan terhadap apa yang dibenbankan kepadannya dan hal ini berarti ia kalah dalam berperkara.

Memang didalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang diberi kewajiaban hakim untuk membuktikan sesuatu hal ternyata tidak dapat membuktikan, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan dikalahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para pihak yang berperkara agar jangan sampai dirugikan, dalam hal yang sama menurut sudikno Mertokusuno, “Tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah”. Oleh karena tidak selalu setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar, dan juga dimungkinkan seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar, maka masalah beban pembuktian dalam sidang pengadilan negeri akan menetukan jalannya sidang dan sekaligus juga akan menentukan hasil perkara.[36]

a. Beban mangajukan alat bukti

Sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa pengertian beban pembuktian itu ada dua yaitu:

[36]Teguh Samudera *Op Cit* Halaman 21.

1) Beban untuk mengajukan alat butki (*the burden of producing evidence*);
2) Beban untuk menyakinkan, untuk dinilai (*the burden of persuasion*).

Mengenai beban untuk mengajukan dalat bukti, dalam sistem hukum inggris adalah kewajiaban pertama bagi para pihak yang dibebani pembuktian. Tetapi di dalam sistem hukum di Indonesia, Antara beban untuk mengajukan alat bukti dan beban untuk menyakinkan, untuk dinilai tadi tidak diadakan pemisahan tahapannya, sekaligus berlangsung dalam saat para pihak dibebani pembuktian. Jadi menurut penulisnya beban untuk mengajukan alat bukti jauh lebih berpengaruh terhadap putusan, daripada beban penilalian, beban untuk menyakinkan (*the burden persuasion*). Tentu saja bagi kita di Indonesia, dimana Antara kedua beban itu sekaligus dilaksanakan tidak mengenal penahapan seperti dalam sistem inggris, maka pengaruh yang lebih besar dari salah satunya tidak ada. Keduanya berpengaruh sama besarnya terhadap putusan, karena beban pembuktian mengandung resiko pembuktian.

Beban untuk mengajukan alat bukti ini, pada umumnya dibenbankan kepada pihak yang menyatakan mempunyai suatu hak gugatannya, tetapi kemudian bisa saja berlalih pada pihak lawannya dalam proses selanjutnya.

Beban mengajukan alat bukti ini merupakan suatu *"critical mechanism"* di dalam suatu peradialn *jury,* karena dengan adanya beban untuk mengajukan alat bukti, membuktikan bagi hakim untuk memutus perkara tanpa pertimbangan juri, yaitu jika yang dibebani untuk mengajukan alat bukti ternyata tidak dapat melaksanakannya.

b. beban untuk meyakinkan, beban penilaian (*the burden of persuasion*)

penulis menerjemahkan istilah "*the burden of persuasion*" dengan beban untuk penilaian, karena dengan beban yang kedua ini pihak yang telah menagajukan alat bukti dinilai alat buktinya oleh hakim. Dinilai apakah dengan alat bukti tersebut benar-benar meyakinkan peristiwa yang dinyatakan adalah benar.

Karena itu sehingga didalam sistem hukum *common law,* beban penialian ini berulah menjadi factor yang mempunyai arti, jika beban untuk mengajukan alat bukti telah dilaksanakan.

Adapun menganai istilah beban penilaian ini olah wigmore disebutnya "*the risk of nonpersuasion*". Menurut penulis hal mana mengandung artti bahwa jika alat bukti yang diajukan itu tidak dapat meyakinkan kebenaran fakta yang dikemukakan, mengandung resiko kalah terhadap pihak yang bersangkutan.

Jadi, Thayer juga menegaskan adanya resiko pembuktian bagi siapa yang dibebani, tetapi ternyata tidak berhasil meyakinkan kebenaran proposisi yang dikemukakan.

Suatau hal yang menarik dalam sistem peradilan anglo saks (*common law*) adalah kemungkinan suatu persengketaan berakhir tanpa putusan hakim. Hal demikian itu tidak dimungkinkan di Indonesia, dimana hakim diwajibkan untuk memberi putusan dalam setiap perkara yang dihadapinya. [37]

Dalam peradilan perdat, maka masing-masing alat bukti yang diajukan oleh para pihak memiliki kekuatannya masing-masing, yang berbeda Antara satu dengan lainnya. Adapun kekuatan alat bukti terdiri sebagai berikut.

---

[37]Achmad Ali, Wiwie Heryani *Op Cit* Halaman 103.

a. Bukti lemah. Dalam hal ini, alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat sangat lemah, sehingga sedikitpun tidak memberikan pembuktian, serta tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Karena nilai kualitatif alat bukti yang ditampilkan belum tercapai oleh karenanya gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Jelaslah bahwa alat bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerima suatu gugatan.
b. Bukti sempurna. Hal ini terjadi ketika dalam suatu perkara, salah satu pihak memiliki dan mengajukan alat bukti berupa akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris serta mengajukan sertifikat hak milik tanah atas namanya. Maka bukti-bukti autentik tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna. Bukti sempurna itu artinya pihak yang memiliki surat autentik itu tidak perlu lagi melengkapi pembuktiannya dengan alat bukti lain yang derajatnya lebih lemah dari dokumen autentik itu. Dengan alat bukti sempurna itu dapat membantu para hakim dan membantah keyakinan yang cukup bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan pengguat benar dan harus diterima, kecuali tergugat dengan bukti sangkalanya (*tegen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.

c. Bukti pasti/ menentukan (*beslissend bewijs*). Jenis alat bukti yang pasti hampir mirip dengan alat bukti yang sempurna. Jika dalam alat butki yang sempurna masih bisa diadakan penyangkal, maka dalam alat bukti yang pasti ini tidak ada upaya untuk mengajukan sangkalan. Misalnya jika seorang anak mengajukan gugatan harta warisan dengan dalil bahwa dirinya sebagai anak atau ahli waris dengan mengajukan bukti akta kelahiran. Maka akta kelahiran yang dibaut dikantor catatan sipil tidak terbantahkan lagi dengan alat bukti lain tentang kedudukannya sebagai anak sah dan berhak mewarisi harta warisan orang tuanya. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, berada dalam suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan, yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.
d. Bukti yang mengikat (*verplicht bewijs*). Dalam suatu perkar acap kali hakim memiliki keraguan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugata maupun terguggat. Maka kemudian hakim memerintahkan salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah pemutus. Sumpah pemutus (*decissoir*) mempunyai daya bukti mengkiat. Oleh karenanya hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut.
e. Bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Bukti sangkalan adalah alat bukti yang digunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan

guggatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat butki sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (*sumpah decissoir*) yang diatur dalam pasal 1963 KUHperdata.[38]

2. Asas beban pembuktian dalam acara perdata

Karena untuk kepastian hukum, maka tiap putusan hakim yang telah dijatuhkan harus dianggap benar dan sah, kecuali jika ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkannya. Hal ini sesuai dengan asas "*res ydicata proveri tate habetur*"; atau serupa tetapi tak sama, asas lain yang bunyinya "*res judicita jus facit inter pertes*" (putusan hakim menimbulkan hak Antara para pihak yang berperkara); atau juga asas yang berbunyi "*res jucidate pro accipitur*" (isi daripada suatu putusan hakim sebagai benar). Kewajiban para pihak untuk membelah kepentingannya masing-masing di muka persidangan pengadilan dengan menunjukkan alat bukti (*the burden of producing evidence*) dan menyakinkan hakim kebenaran alat bukti itu (*the burden of persuasion*).

Tetapi, dalam hal, sama sekali tidak ada alat bukti yang diajukan kedua pihak sama kuat adalah kewajiban hakim untuk membebani salat satu pihak atau kedua pihak dengan beban pembuktian (*the burden of proof*).

Tentu saja pelaksanaan beban pembuktian itu diatur dengan asas tertentu yang bersifat *restrictief*; bersifat membatasi kebebasan hakim sehingga dapat terhindarkan penyalahgunaan jabatan atau wewenang; *de tournament de pouvoir*.

[38] Syaiful Bakhri, *Op cit* Halaman.137 s/d 138

"reo negate actori incumbit probation:" kalau tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikannya. Tetapi tidak berarti setiap tergugat menyangkali gugatan, tetapi tidak berarti setiap tergugat menyangkali gugatan, selalu pihak penggugatlah yang harus membuktikan. Dalam hal ini hakim harus teliti mempertimbangkan sesuai kasus yang dihadapinya. Sebab bisa saja, *reus excipiendo fit actor;* tergugat dianggap sebagai penggugat jika ia menyangkali. Dengan kata lain, ada kalanya tergugat pun dapat dibebankan pembuktian jika ia menyangkali gugatan penggugat.

Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran sangkalan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.

Secara terperinci dapat mengemukakan beberapa asas yang terpenting dalam masalah beban pembuktian;

a. yurisprudensi berpendapat bahwa hakim di dalam membebani pembuktian, hendaknya yang dibebani dengan pembuktian itu adalah yang paling sedikit dirugikan, jika ia harus membuktikannya.
b. Asas yang kedua, yang masih berkaitan erat dengan asas pertama di atas, adalah asas "*negative non sunt probanda*" asas bahwa sesuatu yang bersifat *negative*, sulit untuk membuktikan.
c. Asas yang ketiga adalah asas iktikad baik

   Asas ini berbunyi bahwa iktikad baik dalamnya harus dianggap pula ada pada setiap orang yang menguasai seseuatu benda. Barang siapa menggugat akan adanya itikad buruk bagi *bezitter* itu, harus membuktikannya.

d. Asas yang keempat adalah asas bahwa jika seseorang telah memulai menguasi sesuatu untuk orang lain maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali jika terbukti sebaliknya.

e. Asas yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai suatu benda bergerak, dianggap sebagai pemiliknya. Sehingga, jika seseorang menggugat orang yang menguasai suatu benda bergerak, si penggugatlah yang selamanya harus dibebani dengan pembuktian.[39]

3. Penilaian *affidavit* dalam hukum acara perdata

Penilian *affidavit* sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1866 KUHperdata yaitu sebagai berikut:

a. Alat bukti surat

Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembuktian dapat diklarifikasi menjadi 3 macam yaitu surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan.

1) Pasal 1867: pembukian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.
2) Pasal 1868: suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.
3) Pasal 1874: sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register,

[39] Achmad ali, Wiwie Heryani, *Op.Cit* halaman 109 s/d halaman 114

surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tangan perantaraan seorang pegawai umum.

b. Saksi

Menurut S.M.Amin “kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat didengar dan dialami, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif. Menurut KUHperdata alat bukti saksi sendiri terdapat sebagai berikut:

1) Pasal 1895: pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang
2) Pasal 1907: tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian
3) Pasal 1908: dalam mempertimbangankan nilai sesuatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan kesaksian-kesakisan satu sama dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong pada saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup. Kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu.

c. Persangkaan

Alat bukti pengakuan sendiri terdapat dalam KUHperdata buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa yaitu dalam pasal sebagai berikut:

1) Pasal 1915: persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.
2) Pasal 1916: persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.
3) Pasal 1917: kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih itu luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.

d. Pengakuan

Alat bukti pengakuan sendiri terdapat dalam KUHperdata buku keIV tentang pembuktian dan daluwarsa sebagai berikut:

1) Pasal 1923: pengakuan, yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan dimuka hakim, dan ada yang dilakukan diluar sidang pengadilan.
2) Pasal 1925: pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik

sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

3) Pasal 1926: suatu pengakuan, yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

e. Sumpah

Alat bukti sumpah sendiri terdapat dalam KUHperdata Buku IV pembuktian dan daluwarsa dalam pasal sebagai berikut:

1) Pasal 1929: ada dua macam sumpah di muka hakim sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya: sumpah dini dinamakan sumpah pemutus:

   Sumpah yang oleh hakim, karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak.

2) Pasal 1930: sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan, yang berupa apapun juga selain tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak akan boleh diperhatikan.

3) Pasal 1931: sumpah itu hanya dapat diperintahkan tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang kepada sumpahnya digantungkan pemutusan perkaranya.

Secara spesifik penilaian *affidavit* sebagai alat bukti terletak pada bagaimana cara membuktikan dalam suatu perkara. Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Perdata, pasal 282 ***R.Bg*** menyatakan bahwa: tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, pengadilan negeri harus memperhatikan ketentuan pokok dibawah ini. Selanjutnya dalam hal pihak yang membuktikan terdapat pada pasal 283 ***R.Bg.*** yang menyatakan: barang siapa mengatakan suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Maka Dari penjelas diatas bahwa untuk membuktikan suatu perkara setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, untuk membuktikan adanya peristiwa tersebut.

Oleh sebab itu untuk penilaian *affidavit* dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Terdapat beberapa macam yaitu:

1) Dapat berupa sebagai alat bukti tertulis alat bukti tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada pasal 1868
2) Dapat berupa juga sebagai alat bukti saksi yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1907
3) Dan dapat berupa sebagai alat bukti sumpah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1939.

Sehingga dapat diartikan bahwa penilaian alat bukti *affidavit* terletak pembuktian tertulis/surat yang dimana menyatakan dalam pasal 1868: suatu akta otentikialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuanya. Terdapat juga Pada pasal 1888 yang menyatakan: kekuatan

pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar dapat dipercaya sekadar tulisan-tulisan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperihtahkan mempertunjukkannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang tersmasuk sebagai alat bukti surat/tertulis ialah akta otentik terdapat pada pasal 285 R, Bg yaitu: akta otentik yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, membertikan suatu bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya. Tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.[40]

4. Keyakinan hakim dalam pembuktian perdata

Hakim dengan segala lika-liku keyakinannya, bertugas untuk memberikan kepastian dan keadilannya, dalam memutuskan perkara para pihak, yang diyakinkannya benar, atas dasar pergulatan-pergulatan kepentingan dalam praktik peradilan, asas-asas hukum keperdataan, serta interprestasi atas pasal-pasal

[40] K Wantjik Saleh. 1981. *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Ghalia Indonesia halaman 71 s/d 72

sebagai alasan ddari gugatan para pihak, yang kemudian diyakini kebenarannya. Maka tugas hakim berakhir dalam sengketa konkret, daan tentunya putusan hakim perdata, akan terus terbuka untuk dikaji, ditelaah oleh para pihak yang mencari keadilan, dan bahkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Sebagaimana yang ditentukan menurut pasal 178 HIR,/pasal 189 Rbg. Apabila pemeriksaan perkara selesai, maka hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR.

Dibarengi dengan replik dari penggugat, maupun duplik dari penggugat, dan dijatuhkan dengan proses pembuktian dan konklusi. Semua tahap dilaksanakan maka pengadilan menyatakan selesai, selanjutnya pengadilan menjatuhkan atau pengucapan putusan. Dimaksudkan dengan putusan adalah, putusan tingkat pertama, yang berisi keyakinan hakim atas perkara, terhadap objek perkara yang disengketakan.

Diucapkan dimuka umum sesuai dengan kepentingan umum. Hakim yang memutuskan hal demikian, sama saja hakim telah melakukan pelanggaran prinsip *rule of law.*

Diucapkan dimuka umum, dan bersifat imperative, mengandung prinsip dan asas *fair trial*, pemeriksaan peradilan harus dilakukan berdasarkan proses yang jujur, sehingga proses peradilan terhindar dari putusan yang tercela.

Tujuan suatu proses pengadilan, adalah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah

lagi. Karenannya hubungan kedua pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya, dengan maksud supaya ditaati secara sukarela, atau dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara. Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa, sedangkan penetapan berdasarkan pada suatu permohonan, disebut juga sebagai yuridiksi voluntair. Menurut sifatnya amar putusan atau dictum dapat dibedakan dalam tiga macam, yakni sebagai berikut.

1) Putusan *condemmatoir*, yaitu amarnya berbunyi menghukum atau seterusnya. Berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, mengsosongkan sebidang tanah, serta melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan/keadaan, serta membayar sejumlah uang putusan ini memerlukan eksekusi.
2) Putusan *declaratoir*, yaitu amarnya berbunyi suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini menegaskan tentang penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa atau yang menyatakan penggugat adalah ahli waris. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi dalam pelaksanaannya.
3) Putusan yang *konstitutif*, yaitu amarnya menciptakan suatu keadaan baru yakni dalam amarnya membatalkan suatu perjanjian, memutuskan ikatan perkawinan, atau pernyataan paillit.

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan, yakni sebagai berikut.

1) Kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan hukum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan *eksetorial*.

2) Harus diperintahkan, bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu ***akta autentik***, menurut pengertian undang-undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, tetapi juga ke luar. Artinya terhadap pihak ketiga dalam hal pembuktian, bahwa telah ada suatu perkara Antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu, mengenai perkara yang dijatuhkan dalam putusan.
3) Sesuatu yang melekat pada suatu putusan hakim, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah kekuatan hukum menangkis, suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas ***nebis in idem***, yang berarti, bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi, dalam perkara yang sama. Karena itu beban pembuktian dalam hukum acara perdata, yang diperlukan untuk mengakhiri sengketa keperdataan[41].

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dipengadilan, harus berdasarkan perimbangan yang jelas dan cukup. Bilamana putusan tidak memenuhi hal demikian, maka dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup perimbangan atau *onvoldoende gemontiveerd/insufficient jugdement.*alasan hukum itu harus berdasarkan pada pertimbangan pasal-pasal tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau dokntrin hukum. Adapun asas-asas putusan dikenal dalam hukum acara perdata, yakni: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci (*onvoldoendegemontiveerd/inffucientjugment*). Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Putusan harus secara total dan

[41] Syaiful Bakhri, *Op,Cit* Halaman 132 s/d 134

menyeluruh, memriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*). Makanya hakim yang melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya, sehingga putusan harus dinyatakan cacat, meskipun dilakukan oleh hakim yang bertindak baik,maupun sesuai dengan kepentingan hukum. Hakim yang memutuskan hal demikian, sama saja hakim telah melakukan pelanggaran prinsip *rule of law*.

C. Kekuatan hukum pembuktian *affidavit* dalam sistem hukum acara perdata

1. pembuktian *affidavit* dalam hukum acara perdata

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses peradilan, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Tujuan akhir dari pembuktian yaitu untuk mencari tujuan dari hukum. Tujuan dari hukum yaitu untuk mencari keadilan, kemanfatan dan kepastian hukum. Pembuktian dalam proses perdata bertujuan untuk menyelesaikan suatu sersengketaan yang terjadi Antara pihak yang berperkara dengan adil dan memberi suatu kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Pembuktian menjadi keadaan sangat sulit karena pembuktian berkaitan dengan rekontruksi sauatu perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan menuntut adanya kebenaran. Proses peradilan perdata menuntut adanya suatu kebenaran yang bersifat absolute. Tetapi bersifat kebenaran relatif atau bisa bersifat kemungkinan. Mencari kebenaran yang demikian sangat sulit disebabkan beberapa faktor.

a. Faktor adversial (*adversial system*).

   Sistem ini mengharuskan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversial.

b. Kedudukan hakim dalam proses pembuktian dengan sistem adversarial lemah dan pasif. Maksud dari pasif yaitu hakim tidak aktif mencari menemukan kebenaran yang ada diatur dari apa yang diajukan atau disampaikan para pihak dalam persidangan. Hakim tidak bebas memilih sesuatu jika dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik, pengakuan atau sumpah, walaupun kebenaran alat bukti tersebut diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.

c. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebakan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli. Kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti sering mengandung unsur dugaan dan persangka, faktor kebohongan, dan unsur kepalsuan.

Tugas hakim dalam perkara perdata yang menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar guagatan benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenagan suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil yang menjadi dasar gugatannya. Maka gugatannya tidak dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil

yang tidak disangkal apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian tidak harus penggugat saja yang membuktikan dalilnya, hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau tergugat. Hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul bahan pembuktian. berdasarkan hukum pembuktian.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran materil atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif. Menurut goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argument hukum untuk sampai pada waktu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara, fakta-fakta terpenting dalam perkara tersebut digabungkan dengan argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat yang kenal dengan istilah *ratio decidendia*. Rationya telah ditetapkan sebagai prinsip yang harus diambil dari putusan hakim berdasarkan fakta-fakta yang dianggap hakim sebagai materi.

Pengertian *affidavit* menurut buku “terminology hukum inggris-indonesia” karangan IPM Ranuhandoko BA, *affidavit* adalah “pernyataan tertulis diatas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan penguasa yang berwenang “menurut *webster’s new world college dictionary edition” affidavit* ialah *“written statement made on oath before the notary public or other person authorize to administer*

oaths. Affidavit menurut. *Black's law dictionary* adalah *A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the minister oaths.*

Affidavit bersumber dari salah satu kewenangan *notary public*. Kewenangan tersebut yaitu mengambil sumpah dan membuat *affidavit* untuk kebutuhan peradilan. *Affidavit* menurut kamus hukum merupakan "pernyataan tertulis yang dibuat secara sukarela dibawah sumpah oleh seseorang yang berwenang untuk mengambil sumpah" misalnya. Seorang pengacara yang telah ditunjuk oleh panitia pengambil sumpah, atau konsul.

Civil law ialah hukum sipil berdasarkan kode sipil yang telah terkodikasi, bermula dari suatu sistem hukum yang dianut Negara-negara eropa continental, misalnya, italia, prancis, berlanda termasuk Indonesia. Umumnya, hukum materil dan formil yang diindonesia menagut sistem hukum *civil law*, berlakunya sistem *civil law* karena adanya asas konkrodasi. Asas konkordasi merupakan asas yang menyatakan bahwa peraeturan hukum yang ada dibelanda berlaku juga pada pemerintah Indonesia. Belanda pernah menjajah Indonesia dalam waktu yang lama, sacara tidak langsung Indonesia setalah kemerdekaan menganut sistem hukum belanda. *Civil law* merupakan sistem hukum peninggalan belanda yang dianut oleh Indonesia.

Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusanya. Tuntutan hak tidak lain untuk memperoleh perlindungan hukum yang

diberikan oleh pengadilan untuk menjamin ditaatinya hukum mataril perdata. Hukum acara perdata tidak mengatur hak dan kewajiban pada hukum materil perdata. Melainkan tentang bagaimana melakasnakan dan menegakkan aturan hukum materil perdata yang berlaku.[42]

Alat bukti dalam perkara perdata yang paling utama ialah alat bukti tulisan atau surat. Jika tidak ada bukti berupa tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan peristiwa tersebut ialah orang-orang yang telah melihat atau mengetahi sendiri peristiwa tersebut. orang atau pihak tersebut mengajukan sebagai saksi. Jika tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan tersebut maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan perstiwa yang tadi, sehingga dari peristiwa lain tersebut maka hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan terbuktinya peristiwa dari peristiwa lain inilah disebut dengan persangkaan. Pembuktian dengan persangkaan merupakan pembuktian secara tidak laangsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik yaitu diperoleh dari kesimpulan suatu hal atau peristiwa yang terjadi dipersidangan.[43]

2. pembuktian *affidavit* sebagai alat bukti

Setelah para pihak mengajukan alat buktinya, maka adalah tugas hakim untuk mengadakan penilaian terhadap alat bukti, sejauh mana kekuatan alat bukti itu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

---

[42]Endah Puspita,Sihabudin,Bambang Winarto *Loct Cit,*

[43] Endah Puspita, Sihabudin, Bambang Winarto *Op Cit* Halaman 14

Kekuatan hukum pembuktian *affidavit* terletak pada pasal 1868 dan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan pasal 285 *R. Bg* Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata. Adapun ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengenai alat bukti surat/tertulis terdapat sebagai berikut.

1. Akta otentik ;
2. Akta dibawah tangan;
3. Surat yang lainnya;
    a. Akta otentik adalah surat yang dibuat seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti.
    b. Akta otentik memberikan pembuktian yang cukup bagi para pihak yang menghadap dimuka pejabat umum yang membuat akta tersebut, bagi ahli waris mereka dan bagi orang lain yang tercantum dalam surat itu sebagai perbuatan yang mereka lakukan atau peristiwa yang mereka alami.
    c. Selain itu. Akta otentik juga memberikan pembuktian yang cukup bagi semua orang, tentang segala sesuatu yang tercantum merupakan hal yang dinyatakan sebagai perbuatan atau kesaksian dari pejabat umum tersebut.
    d. Akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan sendiri dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.

e. Akta dibawah tangan akan memberikan suatu pembuktian yang cukup, apabila surat tersebut diakui atau ternyata memang benar dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tersebut dalam surat itu, bagi pembuatnya ahli warisnya atau pihak yang mendapat hak dari padanya.
f. Para pihak yang dianggap menulis atau menandatangani suatu akta dibawah tangan yang dipergunakan sebagai alat bukti, diharuskan secara tegas mengakui atau memungkiri tulisan atau tanda tangan yang dimaksud, sedangkan ahli waris atau pihak yang mendapat hak daripadanya dapat menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda tangan yang bersangkutan.
g. Surat yang lainnya adalah semua yang tertulis, dapat dipertimbangkan oleh pengadilan negeri dengan seksama sehubungan dengan alat-alat bukti yang lain telah ada.[44]

Ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti, yaitu:

a. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijsracht*).
b. Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*onvelledig bewijsracht*).
c. Kekuatan pembuktian sebagaian (*gedeeltelijk bewijsracht*).
d. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijsracht*)
e. Kekauatan permbuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *van tegen bewijs*).

a. Kekuatan pembuktian sempurna

[44] K Wantjik Saleh, *Op.Cit* Halaman 114 s/d 116

Kekuatan pembuktian sempurna ini adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (*tegen bewijs*) sehingga hakim akan memberi akibat hukumnya. Jadi, dalam hal ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan dengan akta tersebut benar ada perjanjian jual beli Antara penggugat dan tergugat. Dan bila tergugat menyangkali kebenaran itu, tergugatanlah yang dibebani pembuktian untuk membuktikan tidak adanya perjanjian.

b. Kekuatan pembuktian lemah

Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan pada alat bukti demikian itu harus ditolak.

c. Kekuatan pembuktian sebagaian

Kekuatan pembuktian sebagaian ini memang sepintas lalu mirip dengan kekuatan pembuktian lemah, tetapi berberda.

d. Kekuatan pembuktian menentukan

Kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan adalah kekuatan pembuktian yang tidak memungkinkan pembuktian perlawana sama sekali. Jadi, inilah bedanya dengan kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan pembuktian lawan.

e. Kekuatan pembuktian perlawanan

Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan dari alat bukti yang melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.[45]

Isi dari *affidavit* memuat keterangan saksi terkait apa yang dia lihat dan diketahui tentang suatu hal atau peristiwa. *Affidavit* tidak bisa dikatergorikan sebagai keterangan saksi karena, menurut putusan MA. 10 Jan.1957 No.38 K/Sip/1954 keterangan tertulis dibawah sumpah (*affidavit*) dari seseorang tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di muka hakim. *Affidavit* tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti saksi.

Affidavit tidak bisa digolongkan sebagai alat bukti persangkaan karena persangkaan dikategorikan sebagai alat bukti tidak langsung. Sedangkan *affidavit* yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan merupakan alat bukti yang fisiknya ada dan dalam bentuk tertulis, oleh sebab itu *affidavit* digolongkan sebagai alat bukti langsung.

Affidavit sebagai alat bukti langsung dan dikateorikan tentang alat bukti surat/tulisan karena bentuknya dan dibuat dengan maksud untuk pembuktian. alat bukti surat/tulisan dibagi menjadi tiga yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan surat. *Affidavit* dibuat oleh *notary public* karena *notary public* memang memiliki kewenangan dalam membuat pernyataan dibawah sumpah (*affidavit*) dan karena memiliki kewenangan maka *affidavit* jika digunakan *common law* adalah akta otentik, dan jika digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan di Indonesia menjadi alat bukti surat bisasa karena sistem hukum di *common law* dan *civil law* berbeda.

[45]Achmad Ali, Wiwie Heryani ,*Op Cit,* halaman 80 s/d 84

Affidavit merupakan surat pernyataan dibawah sumpah yang berisi keterangan-keterangan dan fakta-fakta dari suatau kesaksian, fakta yang dinyatakan tersebut harus berisi fakta yang konkret dan logis, hal tersebut memiliki arti bahwa *affidavit* tersebut harus mengandung pernyataan dalam *affidavit* memang sangat sulit untuk diklasifikasi, karena bisa saja keterangan yang dinyatakan tersebut mengandung kepaslsuan, kebohongan dan dugaan,oleh karena itu dalam hal ini *notary public* dalam membuat *affidavit* harus berhati-hati dalam membuatnya. Fungsi dan peran *affidavit* yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan harus dianggap benar dan diterima oleh hakim sepanjang dugaan kepalsuan itu tidak dapat dibuktikan pihak lawan dalam proses persidangan.

Affidavit difokuskan untuk pembuktian yang ditujukan pada suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok persengketaan, oleh sebab itu isi dari *affidavit* tersebut harus sesuai dengan perkara yang disengketakan agar dapat menunjang dan memperkuat dalam proses pembuktian. pihak yang menggunakan *affidavit* sebagai alat bukti harus menambahkan alat bukti penunjang lainnya untuk memperkuat kebenaran akan isi *affidavit* tersebut.

Dilihat dari kata *affidavit* merupakan suatu alat bukti tertulis yang didalamnnya memiliki unsur alat bukti lain yaitu berupa saksi dan sumpah. Notaris tidak memiliki kewenangan mengambil sumpah. Kewenangan untuk mengambil sumpah adalah kewenangan pengadilan. Jika para pihak meminta kepada notaris untuk dibuatkan affidavit maka notaris belum memiliki kewenangan tersebut, dan hanya bisa membuat surat pernyataan yang berisikan

suatu hal atau peristiwa yang diketahui oleh para pihak dalam hal ini keterangan saksi dan tidak berarti sumpah. Surat pernyataan tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.[46]

3. Pembuktian *affidavit* sebagai alat bukti ditinjau dari pembuktian akta notaris

Menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga akta notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahir (*uitwendegi bewijskracht*)

Kempuan lahir akta otentik merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik *acta publica probant ipsa* jika dari luar atau lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenal syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya artinya ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahir.

Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta tersebut, parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dasi aspek lahir, akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara lahir tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain, jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai

[46] Endah Puspita *Op cit* Halaman.16

akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahir bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahir akta notaris sebagai akta otentik bukan akta otentik maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta sebagai akta otentik, pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan, penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahir akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

b. Kekuatan pembuktian formil (*formale bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu keajaiban dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan identitas dari pihak yang menghadap comparanten, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap pada akta pihak.

Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbeneran hari, tanggal, bulan, tahun, dan para pihak waktu menghadap, membuktikan ketidakbeneran mereka yang menghadap, membuktikan

ketidakbeneran tempat dimana akta itu dibuat, membuktikan ketidakbeneran apa yang dilihat, disaksikan dan di dengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbeneran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/ disampaikan dihadapan notaris, dan ketidakbeneran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris atau ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalakan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris, jika tidak mampu membuktikan ketidakbeneran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Siapapun diperbolekan untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, apabila yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan kepengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan misalnya bahwa yang bersangkuta tidak pernah merasa menghadap notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat tidak sama dalam penutup akta.

c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam pembuatan akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang menetapkan hak dan berlaku untuk umum,

kecuali ada pembuktian sebaliknya tegen bewijs keterangan atau pernyataan yang dituangkan/ dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara atau keterangan atau para pihak yang diberikan/ disampaikan dihadapan notaris akta pihak dan para pihak harus dilihat benar berkata kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/ keterangan dituangkan dan akta harus dinilai telah benar berkata. Apabila ternyata pernyataan/ keterangan pada pengadap tersebut menjadi tidak benar berkata maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk/ diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka. Apabila akan membuktikan aspek material dari akta maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat dan para pihak yang tidak benar bahwa dihadapan notaris menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek material dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersbut tidak benar, maka akta yang besangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Apabila memperhatikan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Antara akta otentik dengan akta dibawah tangan terdapat suatu perbedaan yang prinsip, letak perbedaan Antara akta otentik dengan akta dibawah tangan yaitu:

1) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, pasal 15 ayat 1 UUJN, sedangkan mengenai tanggal pembuatan akta dibawah tangan tidak ada jaminan tanggal pembuatannya.
2) *Grosse* akta otentik untuk pengakuan hutang dengan frasa dikepala akta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim, pasal 1 angka 11 UUJN,sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
3) Minuta akta otentik adalah arsip Negara, pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan notaris menyimpan akta, karena minuta akta notaris adalah arsip Negara, maka tidak boleh hilang sedangkan akta dibawah tangan kemungkinan hilang sangat besar.
4) Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna tentan yang termuat didalam *volledig bewij* pasal 1870 KUH perdata artinya apabila satu pihak menganjukan apa yang dituliskan didalam akta tersebut sunggu telah terjadi seseuatu yang benar, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan menambah bukti yang lain. Sedangkan akta dibawah tangan dalam hal ini perjanjian, apabila hak yang menandatangani tidak menyangkal atau mengakui tanda tangannya, maka akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan

akta otentik yaitu sebagai alat bukti yang sempurna. Pasal 1875 KUH perdata. Tetapi apabila tanda tangan tersebut disangkal, maka pihak yang mengajukan perjanjian tersebut wajib membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut, hal tersebut merupakan sebaliknya dari yang belaku pada akta otentik.[47]

[47] Sjafurrachman, Habib Adjie *Op cit* Halaman 115/119

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Terhadap kesimpulan sebaiknya apa yang disimpulkan di pembahasan pertama mengenai pengaturan alat bukti *affidavit* ialah, dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata maupun di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. dalam pengaturan tersebut sama-sama belum mengatur mengenai alat bukti *affidavit.* Akan tetapi bisa dijadikan sebagai alat bukti surat/tulisan yang dibuat dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan sebuah akta otentik.
2. Terhadap kesimpulan sebaiknya apa yang disimpulkan dalam pembahasan kedua mengenai Penlilaian pembuktian *affidavit* ialah, terdapat pada alat bukti surat/tertulis karena *affidavit* ini cenderung mengarah sebagai bukti surat, sebab, *affidavit* dibuat berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata.
3. Kekuatan hukum *affidavit* terletak pada sebagaimana efektifnya akta otentik tersebut sebagai alat bukti, karena kekuatan hukum dari alat bukti surat/tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada maka salinan-salinan ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan saja.

B. SARAN

1. Saran terhadap kesimpulan pertama mengenai pengaturan *affidavit,* agar alat butki *affidavit* yang bersifat surat/tulisan ini mampu menjadikan *affidavit* sebagai bukti yang sah dan bisa menguatkan dalam persidangan perdata. sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dikemudian harinya.
2. Saran terhadap kesimpulan kedua mengenai penilaian *affidavit* ialah. Agar dalam setiap persidangan, hakim dapat mempertimbangkan *affidavit* ini untuk dijadikan sebagai bukti, yang bisa dipertahankan dalam persidangan.
3. Saran terhadap kesimpulan ketiga mengenai kekuatan hukum *affidavit* agar dapat digunakan dalam pembuktian hukum perdata, sebab *affidavit* ini mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Karena dibuat secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2012 *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Amran Saudi.2018 *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum.* Jakarta: Prenamedia Group

Bambang Sugeng, Sujayadi. 2013. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Elfrida R Gultom, 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Habib Adjie. 2015 *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia.* Surabaya: Pt Refika Aditama.

Irene Svinarky. 2019. *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia.* Batam: Batam Publisher

K Wantjik Saleh. 1981 *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Lilis Hartini. 2015. *Bahasa Dan Produk Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Refika Aditama.

Sjaifurrachman,Habib Adjie.2017 *Apek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta.* Bandung: Mandar Maju

Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada.

Susanti Adi Nugroho.2018 *Hukum Kepalititan Diindonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya.* Jakarta: Prenamedia Group

Teguh Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata.* Bandung: Pt.Alumni.

B. Artikel, Majalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

Benny Rijanto *Sejarah,Sumber, Dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*

Deasy Soeikromo *Proses Pembukian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Dalam Jurnal* Vol. Ii /No1 Januari-Maret 2014

Endah Puspita Sari, Sihabudin, Bambang Winarno, 2015. *Dalam Jurnal Kekuatan Pembuktian Affidavit Sebagai Alat Bukti Surat*. Program Studi Magister Kenoktariatan Pasca Sarja Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Rosdalina Bukido, *Dalam Jurnal Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Internet

Irma Devita "*Terminology-Affidavit-Di-Dalam-Sistem-Hukum-Di-Indonesia*" Https://Irmadevita.Com/2013. Diakses Tanggal 6 Juli 2020, Pukul: 14.00 Wib

Hakiki Dan Christiano Lawfrim.2018. *Alat-Bukti-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.* Https://Hcfirm.Lawyer/Nu/2018/01/30 . Diakses Tanggal 4 Juli 2020 Pukul:19.00 Wib.

Fitriyah Rangkuman Hukum Perdata, 2015, *Hukum-Acara-Perdata-Pembuktian* Https://Rangkumanhukumperdata.Blogspot.Com/ Diakses Tanggal 14 Juli 2020 Pukul: 16.00 Wib

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1124 /II.3-AU/UMSU-06/F/2020

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : RABU, 11 November 2020
Waktu : 12.30 WIB s.d 16.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	13.35-14.05	FAIZAL RIZALDI KAMIL 1606200122	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H 2 IRFAN, S.H., M.Hum	TANGGUNG JAWAB RESELLER TERHADAP CACAT TERSEMBUNYI PADA PRODUK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di Indonetwork.co.id)	HUKUM BISNIS
2	13.35-14.05	ANNISA AURA 1606200057	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor:4/pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj)	HUKUM PIDANA
3	14.10-14.40	DINDA SAHARA LUBIS 1606200143	1 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN.,	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum 2 ISNINA, S.H., M.H	ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI INDUSTRI PIONIR YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL	HUKUM BISNIS
4	14.10-14.40	M.ALRICO WAHYUDI 1606200300	1 SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H	1 IRFAN, S.H., M.Hum 2 ERWIN ASMADI, S.H., M.H	PROSES PENDAMPINGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN	HUKUM ACARA
5	14.10-14.40	ASEP DWI MAULYANA 1606200203	1 FAJARUDDIN, SH., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., SH 2 FAISAL RIZA, S.H., M.H	PENILAIAN ALAT BUKTI AFFIDAVIT DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA	HUKUM ACARA

Medan, 23 Rabiul Awal 1442H
09 November 2020M

Ditetapkan Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAN, S.H., M.H

Sekretaris

Faisal, SH., M.Hum

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi ***laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab***.
2. peserta sidang diharapkan ***hadir 30 menit sebelum acara dimulai***, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti